



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas: Analisis Terhadap Implementasi Ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam Keadilan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Bisnis Modern

Theresia N.A Nawardan<sup>1</sup>, Herry M Polontoh<sup>2</sup>, Lilik Prihatin<sup>3</sup>, Harry Tuhumury<sup>4</sup>, Septiana Na'afi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Pattimura Ambon, Maluku, Indonesia, theresia.narwadan@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia, 88mherry@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Merdeka Malang, Jawa Timur, Indonesia, lilik.prihatin@unmer.ac.id

<sup>4</sup>Universitas Yapis Papua, Papua, Indonesia, arry.fhuniyap@gmail.com

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, naafiseptiana@walisongo.ac.id

Corresponding Author: theresia.narwadan@gmail.com

**Abstract:** *Legal protection for minority shareholders is a crucial element in ensuring fairness and legal certainty in the modern business environment. This study aims to analyze the implementation of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (LLC Law) in protecting the rights of minority shareholders and to identify the challenges encountered in practice. The research employs a normative juridical method, utilizing a legal analysis approach based on legislation, legal doctrines, and case studies related to corporate governance in Indonesia. The findings indicate that although the LLC Law provides several protective mechanisms, such as the right to file a derivative lawsuit and the right to request a General Meeting of Shareholders (GMS), its implementation is often hindered by the dominance of majority shareholders, resource disparities, and weak corporate transparency. These obstacles lead to unfair strategic decision-making, negatively impacting business stability and investor confidence. This study recommends regulatory harmonization, strengthening legal oversight, and implementing good corporate governance principles to enhance the protection of minority shareholders.*

**Keywords:** *Minority Shareholders, Legal Protection, Corporate Governance*

**Abstrak:** Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan elemen krusial dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di lingkungan bisnis modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus terkait tata kelola perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PT telah memberikan sejumlah mekanisme perlindungan,

seperti hak mengajukan gugatan derivatif dan hak meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), implementasinya seringkali terhambat oleh dominasi pemegang saham mayoritas, ketimpangan sumber daya, dan lemahnya transparansi perusahaan. Hambatan ini mengakibatkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan strategis, yang berdampak negatif pada stabilitas bisnis dan kepercayaan investor. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan hukum, dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan perlindungan pemegang saham minoritas.

**Kata Kunci:** Pemegang Saham Minoritas, Perlindungan Hukum, Tata Kelola Perusahaan

## PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran utama dalam kegiatan ekonomi. Salah satu bentuk badan usaha yang umum digunakan adalah Perseroan Terbatas (PT), yang ditandai dengan pemisahan antara hak dan kewajiban pemiliknya. Saat ini, banyak perusahaan memilih untuk mengubah status hukumnya menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan ini umumnya didorong oleh kebutuhan akan struktur usaha yang lebih terorganisir serta perlindungan hukum yang lebih baik (Taga et al., 2019). PT dianggap sebagai bentuk usaha yang lebih demokratis, di mana tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang telah disetorkan. Sebagai lembaga ekonomi, Perseroan Terbatas dituntut untuk memiliki sistem kerja yang jelas dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pemisahan antara hak dan kewajiban perusahaan dengan pemegang saham menjadi prinsip dasar dalam operasionalnya. Dengan sistem ini, PT menjadi pilihan yang tepat bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara lebih profesional dan berkelanjutan (Santoso, 2023). Dalam dunia bisnis modern, struktur perseroan terbatas memberikan keleluasaan bagi para pemegang saham dalam mengelola perusahaan. Keberadaan pemegang saham menjadi elemen vital yang mendukung kelangsungan dan perkembangan sebuah perusahaan. Sebagai salah satu komponen utama dalam struktur tata kelola korporasi, mereka membawa peran strategis yang melibatkan aspek finansial dan pengawasan.

Pemegang saham merupakan salah satu *stakeholder* utama dalam perseroan terbatas, yang berperan penting dalam menyuntikkan dana ke dalam perusahaan dan berkontribusi terhadap pengembangan usaha (Aji, 2015). Sebagai "*bagholders*", mereka tidak hanya berfungsi sebagai investor yang berharap mendapatkan keuntungan, tetapi juga memiliki hak untuk mengawasi jalannya pengelolaan perusahaan. Pemegang saham terbagi menjadi mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas umumnya mendapat perlindungan hukum yang cukup, terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas (Sari et al., 2017). Masalah muncul ketika keputusan diambil oleh mayoritas, sementara suara pemegang saham minoritas sering terabaikan (Roesadi, 2017). Pemegang saham minoritas sering kali menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-haknya akibat dominasi pemegang saham mayoritas. Oleh karena itu, perlindungan hak pemegang saham minoritas menjadi isu krusial dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam lingkungan bisnis. Meskipun tidak berperan dalam pengaturan perusahaan, suara minoritas tetap harus dilindungi, mengingat mereka rentan terhadap eksploitasi dan dapat terancam kehilangan haknya dalam perusahaan.

Dominasi pemegang saham mayoritas dalam sebuah perusahaan, yang sering kali memiliki kontrol mutlak atas pengambilan keputusan strategis, menciptakan ruang untuk praktik pengelolaan yang tidak inklusif dan eksklusif. Pemegang saham minoritas, yang seharusnya memiliki suara dalam menentukan arah perusahaan, seringkali terpinggirkan dan terpaksa menerima keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan mereka (Sari & Mahfud, 2022). Sistem pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas dalam

RUPS, meskipun sering dianggap demokratis, pada kenyataannya sering kali menciptakan ketidakadilan struktural bagi pemegang saham minoritas. Sebagai contoh, pemegang saham dengan 48% saham yang seharusnya memiliki pengaruh signifikan dalam kebijakan perusahaan, terpaksa tunduk pada hak suara yang setara dengan pemegang saham yang hanya memiliki 1%, sementara pemegang saham mayoritas yang memegang 51% saham memiliki kontrol mutlak atas kebijakan dan keputusan strategis. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa sistem suara mayoritas tidak merefleksikan proporsionalitas yang adil antara kontribusi modal dan pengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Untuk merespons ketidakadilan ini, konsep "Kekuasaan Mayoritas dengan Perlindungan Minoritas" (*majority rule minority protection*) muncul sebagai langkah penting dalam memastikan perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas (Said, 2019). Konsep ini bukan hanya tentang membatasi kekuasaan mayoritas, tetapi lebih pada menciptakan sebuah keseimbangan yang adil antara kedua pihak. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas harus mencakup hak untuk memperoleh transparansi yang memadai, keterlibatan dalam pengambilan keputusan penting, dan pengawasan yang adil terhadap kebijakan perusahaan (Sari et al., 2023). Tanpa langkah tersebut, dominasi mayoritas akan terus mengeksploitasi ketimpangan struktural dalam perusahaan, yang pada akhirnya merusak kredibilitas dan keberlanjutan perusahaan itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut sebagai UU PT) telah secara tegas mengatur hak-hak pemegang saham minoritas untuk memastikan keadilan dalam pengelolaan perusahaan (Aryanta et al., 2025). Salah satu ketentuan penting adalah Pasal 61 ayat (1) UU PT, yang memberikan hak kepada setiap pemegang saham termasuk didalamnya pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan jika terdapat tindakan perseoran yang dianggap tidak adil, seperti pelanggaran anggaran dasar atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Meskipun ketentuan ini menjamin adanya perlindungan hukum, kenyataannya banyak pemegang saham minoritas yang enggan memanfaatkan hak ini karena prosedur yang rumit dan biaya hukum yang tinggi. Sebagai contoh, laporan dari kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas sering kali tidak mendapatkan informasi yang layak atas hak mereka, sehingga mengalami kerugian akibat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menyoroti bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas masih perlu ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam praktik bisnis di Indonesia (Roesadi, 2017).

Selain itu, Pasal 79 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa pemegang saham minoritas dengan kepemilikan minimal 10% memiliki hak untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, pelaksanaan hak ini seringkali dihambat oleh manipulasi administratif oleh pemegang saham mayoritas atau direksi perusahaan. Laporan dari beberapa studi menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas sering kali tidak diberikan akses yang setara untuk berpartisipasi dalam RUPS atau bahkan ditolak permintaannya dengan alasan teknis meskipun substansi permintaan tersebut sah secara hukum (Febrinandez, 2025). Hal ini menyoroti tantangan implementasi peraturan yang seharusnya melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, sehingga menuntut evaluasi lebih lanjut terhadap sistem penegakan hukum korporasi di Indonesia. Tanpa perbaikan signifikan, ketimpangan ini akan terus menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan.

Ketidakmampuan sistem hukum untuk melindungi hak pemegang saham minoritas secara efektif mencerminkan perlunya reformasi yang lebih mendalam dalam tata kelola perusahaan. Kelemahan dalam implementasi Pasal 79 ayat (1) UU PT, sebagaimana diilustrasikan oleh tingginya penolakan terhadap permintaan RUPS oleh pemegang saham minoritas, tidak hanya merugikan individu yang terdampak tetapi juga mengancam reputasi perusahaan di mata investor. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan

yang ada mampu menciptakan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas, sehingga dapat memperkuat iklim bisnis yang kompetitif dan inklusif.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam dunia bisnis modern, perlindungan hak pemegang saham minoritas memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam perseroan terbatas. Seperti yang telah diuraikan, ketimpangan dalam implementasi ketentuan Pasal 62 dan Pasal 74 UU *a quo*, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan hukum yang mengancam stabilitas perusahaan dan menurunkan daya tarik investasi. Rendahnya efektivitas mekanisme seperti pembelian kembali saham dan keterlibatan pemegang saham minoritas dalam pengambilan keputusan strategis, menjadi indikator bahwa peraturan yang ada masih membutuhkan penguatan (Sinulingga et al., 2023). Dengan memperbaiki aspek implementasi dan penegakan hukum, serta meningkatkan pengawasan terhadap praktik tata kelola perusahaan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menciptakan lingkungan bisnis yang tidak hanya adil bagi semua pihak, tetapi juga kompetitif di kancah global.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak pemegang saham minoritas. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji peraturan pelaksana dan doktrin hukum yang relevan untuk memahami sejauh mana implementasi ketentuan tersebut dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam praktik bisnis. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang mencakup literatur hukum, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis akan menggali pemahaman terhadap isi undang-undang dan melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik hukum yang terjadi di perseroan terbatas (Djulaeka & Devi, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007**

Perseroan Terbatas suatu badan hukum (*legal entity*) berbentuk badan usaha dikenal dengan istilah PT atau perseroan atau perusahaan. Kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional menjadikannya menjadi pusat perhatian secara yuridis (Endro & Djamaris, 2025). Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola perusahaan yang sehat. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dalam anggaran dasar sebuah perusahaan, dapat ditetapkan jenis saham yang berbeda-beda, yaitu saham biasa dan saham preferen :

- 1) Saham biasa (*common stock*) adalah saham yang tidak memiliki hak lebih atas saham-saham yang lain (Karim, 2025).
- 2) Saham istimewa (preferen stock) adalah saham yang diberi hak utama atau prioritas utama mengenai bagaimana keuntungan atau hak lain dibagikan kepada yang berhak mendapatkannya, meliputi pembagian deviden dan pada saat terjadi liquidasi (Larasati & Ramadhan, 2022).

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut sebagai UUPT) berperan sebagai landasan hukum untuk menjamin bahwa kepentingan pemegang saham minoritas tetap terjaga, meskipun mereka memiliki keterbatasan dalam jumlah suara. Aturan-aturan dalam UUPT dirancang untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan mayoritas dan minoritas, serta memastikan terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Munawarah, 2006). Salah satu hak utama yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam UU PT adalah partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 61 UU PT mengatur bahwa pemegang saham berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jika mereka dirugikan akibat keputusan RUPS yang tidak adil atau tanpa alasan yang jelas. Hal ini memberi pemegang saham minoritas mekanisme hukum untuk melawan keputusan yang mereka anggap merugikan, seperti keputusan yang didorong oleh pemegang saham mayoritas yang cenderung mengabaikan kepentingan minoritas. RUPS, sebagai forum tertinggi dalam perseroan, memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan perusahaan, terutama dalam keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan perseroan.

Adapun Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas, sebagai berikut (Aji, 2020):

- 1) Hak atas Informasi Dalam Pemegang saham minoritas berhak mendapatkan informasi yang transparan terkait laporan keuangan, keputusan strategis, dan kebijakan perusahaan
- 2) Hak Suara dalam RUPS Dalam Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), termasuk dalam pengambilan keputusan penting seperti perubahan anggaran dasar dan pengangkatan direksi/komisaris.
- 3) Hak untuk Mengajukan RUPS Dalam Pemegang saham yang memiliki minimal 10% saham berhak meminta penyelenggaraan RUPS untuk membahas kepentingan mereka.
- 4) Hak Perlindungan dari Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham Mayoritas Dalam Pemegang saham minoritas dilindungi dari tindakan pemegang saham mayoritas yang merugikan, seperti pengambilan keputusan yang tidak adil atau transaksi benturan kepentingan.
- 5) Hak Mengajukan Gugatan (*Derivatif Suit*) Dalam Pemegang saham minoritas berhak mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris jika terdapat tindakan yang merugikan perusahaan (Taqiyuddin, 2022).
- 6) Hak atas Dividen dan Keuntungan Dalam Pemegang saham minoritas berhak mendapatkan pembagian dividen secara proporsional sesuai dengan kepemilikan sahamnya (Siswanto, 2019).
- 7) Hak atas Penawaran Tender Wajib (*Mandatory Tender Offer*) Dalam kasus akuisisi atau perubahan pengendalian, pemegang saham minoritas berhak untuk menjual sahamnya dengan harga wajar (Pasaribu et al., 2025).
- 8) Hak atas Pengalihan Saham dalam Pemegang saham minoritas berhak menjual atau mengalihkan sahamnya sesuai ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan (Sitepu, 2025).
- 9) Hak atas Perlindungan dari Delusi Saham dalam Pemegang saham minoritas harus mendapatkan perlindungan agar kepemilikannya tidak terdilusi secara tidak adil akibat penerbitan saham baru (Junita, 2021).
- 10) Hak Mendapatkan Perlakuan yang Setara dalam Pemegang saham minoritas harus diperlakukan secara adil dan tidak boleh didiskriminasi dalam kebijakan perusahaan, termasuk dalam pembagian hak suara dan akses terhadap informasi.

Hak untuk bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sering menjadi tantangan bagi pemegang saham minoritas karena ketimpangan jumlah suara yang memengaruhi pengambilan keputusan. Prinsip "satu saham, satu suara" yang sejalan dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) memberikan hak suara yang sama untuk setiap saham. Namun, dominasi suara pemegang saham mayoritas sering kali mengakibatkan ketidakberdayaan pemegang saham minoritas dalam memengaruhi keputusan, sehingga suara mereka kurang didengar meskipun memiliki hak yang sama secara teori. Untuk mengatasi ketimpangan ini, undang-undang perlu mengakomodasi prinsip perlindungan bagi pemegang saham minoritas sejalan dengan penerapan prinsip "satu saham, satu suara" dan prinsip hukum yang dominan dalam perseroan terbatas. Salah satu bentuk perlindungan yang diatur adalah pemberian hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan ke Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT. Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan pembubaran sebagai langkah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dalam proses investigasi permohonan tersebut, pihak-pihak terkait, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas, diwajibkan hadir untuk memberikan informasi yang diperlukan (Al Aqib et al., 2023). Langkah ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif guna menjamin keadilan bagi semua pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas. Oleh karena itu, meskipun mekanisme pengambilan keputusan melalui RUPS memungkinkan pemegang saham minoritas untuk berpartisipasi, pelaksanaannya sering kali terhalang oleh dominasi mayoritas dalam proses tersebut.

Selain itu, pemegang saham minoritas sering menghadapi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen atau direksi perusahaan. Penyalahgunaan ini dapat berupa pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak tertentu, pengabaian prinsip kehati-hatian dalam investasi, atau transaksi yang merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas. Misalnya, dalam kasus PT. ASABRI, keputusan direksi yang tidak mematuhi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi menyebabkan kerugian signifikan bagi perusahaan (Sari, 2021). Mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu mekanisme utama adalah hak dan perlindungan hukum, seperti hak derivatif yang memungkinkan pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan terhadap direksi atau komisaris yang merugikan perusahaan (Taqiyuddin, 2022). Selain itu, terdapat juga mekanisme *oppression remedy* yang memberikan hak bagi pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan jika terjadi tindakan tidak adil dari pemegang saham mayoritas. Hak *tag-along* juga merupakan mekanisme perlindungan yang memungkinkan pemegang saham minoritas menjual sahamnya dengan kondisi yang sama seperti pemegang saham mayoritas dalam kasus pengalihan kepemilikan perusahaan (Leoni, 2023).

Pasal 62 UUPT memberikan perlindungan lebih lanjut kepada pemegang saham minoritas dengan memberikan hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka dengan harga yang wajar, terutama ketika mereka tidak setuju dengan keputusan yang diambil dalam perusahaan. Ini adalah salah satu cara bagi pemegang saham minoritas untuk melindungi nilai investasinya, jika keputusan tertentu, seperti perubahan anggaran dasar, pengalihan aset perusahaan, atau penggabungan dan peleburan perusahaan, dianggap merugikan (Rezeki et al., 2024). Hak ini memungkinkan pemegang saham minoritas untuk keluar dari perseroan dengan memperoleh harga saham yang wajar, sebagai langkah perlindungan terhadap potensi kerugian yang dapat mereka alami akibat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, meskipun regulasi ini memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menjual saham mereka, tantangan terletak pada penentuan harga yang "wajar". Tidak jarang terdapat perbedaan penilaian antara pemegang saham minoritas dan mayoritas mengenai harga saham yang sesuai, sehingga proses penilaian harga dapat menjadi sumber perselisihan (Wulandari et al., 2024). Prosedur untuk melakukan pembelian kembali saham juga seringkali

melibatkan langkah administratif yang kompleks, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses dan menambah beban bagi pemegang saham minoritas. Di sinilah perlunya transparansi dalam penilaian harga saham dan keterlibatan pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa pemegang saham minoritas mendapatkan nilai yang adil sesuai dengan kondisi pasar.

Meskipun undang-undang ini memberikan hak yang cukup jelas kepada pemegang saham minoritas, implementasi dari ketentuan ini seringkali menghadapi berbagai hambatan praktis. Salah satu hambatan terbesar adalah manipulasi administratif yang dapat terjadi dalam proses RUPS atau penetapan harga saham dalam pembelian kembali (Ramadani, 2024). Pemegang saham minoritas sering kali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi penting yang diperlukan untuk membuat keputusan yang terinformasi, atau bahkan mereka tidak diberi kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam proses yang seharusnya adil dan transparan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas harus melibatkan bukan hanya hak hukum tetapi juga mekanisme yang memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses dan dilaksanakan secara efektif. Selain itu, ketidakjelasan prosedural sering menjadi penghalang bagi pemegang saham minoritas dalam memperjuangkan hak-haknya. Misalnya, meskipun ada ketentuan yang memungkinkan pemegang saham minoritas mengajukan gugatan atau meminta pembelian kembali saham, proses tersebut sering kali memerlukan langkah-langkah yang rumit dan mahal. Hal ini menghambat pemegang saham minoritas, terutama yang memiliki jumlah saham terbatas, untuk mengambil tindakan hukum. Selain itu, meskipun UUPT memberikan ruang untuk tindakan hukum terhadap direksi yang menyebabkan kerugian perusahaan, prosedur untuk mengajukan gugatan derivatif atau tindakan hukum lainnya juga dapat membebani pemegang saham minoritas, yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menuntut perusahaan secara efektif. Dengan demikian, meskipun peraturan ini ada untuk melindungi pemegang saham minoritas, pelaksanaan praktisnya sering kali terhalang oleh berbagai faktor administratif dan prosedural.

Untuk menciptakan keadilan yang lebih seimbang antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, penting untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* (GCG)). Prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan dapat menjadi pedoman dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan penting yang diambil oleh perusahaan tidak hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, tetapi juga memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas (Hidayah, 2023; Saputra et al., 2024). Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yang kuat, perseroan dapat menciptakan iklim yang lebih adil, di mana pemegang saham minoritas merasa lebih terlindungi dan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam GCG dapat membantu mengurangi ketimpangan informasi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta memberi mereka kesempatan untuk lebih memahami dinamika internal perseroan.

Salah satu peran utama GCG dalam perlindungan pemegang saham minoritas adalah melalui peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu (Harinurdin & Safitri, 2023), pemegang saham minoritas dapat mengakses informasi yang relevan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Transparansi juga membantu mencegah praktik manipulatif yang dapat merugikan pemegang saham minoritas, seperti insider trading atau penyembunyian informasi material.

Selain itu, GCG memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Melalui struktur dewan direksi dan komisaris yang profesional serta keberadaan komite independen, keputusan strategis perusahaan dapat diawasi dengan lebih baik. Dewan komisaris independen berperan dalam mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas dan manajemen, sehingga kepentingan pemegang saham minoritas tetap

diperhitungkan (Antari & Dewi, 2022). Dalam beberapa kasus, keberadaan komite audit dan komite risiko juga membantu memastikan bahwa tidak ada keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas secara sepihak (Utomo, 2019). Prinsip independensi dalam GCG juga berperan dalam mencegah dominasi pemegang saham mayoritas yang dapat mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan adanya kebijakan yang mewajibkan keberadaan direksi dan komisaris independen, perusahaan dapat menjaga keseimbangan kepentingan semua pemegang saham. Mekanisme ini mencegah praktik-praktik seperti transaksi afiliasi yang merugikan, pengalihan aset secara tidak adil, atau pengambilan keputusan strategis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Selain aspek pengawasan internal, GCG juga memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas dalam konteks perubahan kepemilikan atau delisting perusahaan. Misalnya, dalam kasus akuisisi atau merger, prinsip GCG mendorong adanya mekanisme *tender offer* yang adil bagi pemegang saham minoritas agar mereka tidak dirugikan oleh perubahan struktur kepemilikan perusahaan (Febriani, 2019). Demikian pula, dalam kasus delisting, regulasi berbasis GCG memastikan bahwa pemegang saham minoritas mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan valuasi wajar perusahaan. Penerapan prinsip GCG ini tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal terhadap aturan yang ada, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dari manajemen perusahaan untuk menjalankan praktek tata kelola yang berkeadilan (Dasuki, 2018). Hal itu, diperlukan peran aktif dari regulator dan pengawasan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif, bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban hukum. Dengan cara ini, perlindungan hak pemegang saham minoritas tidak hanya terletak pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga pada implementasi nyata dalam tata kelola sehari-hari yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan antara semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

### **Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum dan Rekomendasi Penyempurnaan Regulasi untuk Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis**

Keadilan dalam UU PT diwujudkan melalui perlindungan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham mayoritas dan minoritas, direksi, komisaris, serta kreditur (Indrawanto, 2024). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan elemen krusial dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di lingkungan bisnis modern. Dalam struktur Perseroan Terbatas (PT), pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap keputusan yang didominasi oleh pemegang saham mayoritas. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakadilan, seperti pembagian keuntungan yang tidak proporsional, keterbatasan akses terhadap informasi perusahaan, hingga kurangnya perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan mereka (Widiyaningsih, 2020). Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut dengan UU PT) telah mengatur sejumlah ketentuan untuk melindungi hak pemegang saham minoritas, pelaksanaan aturan ini di lapangan kerap menghadapi berbagai tantangan yang membatasi efektivitasnya.

Dalam implementasinya, sejumlah hambatan sering muncul, mulai dari dominasi pemegang saham mayoritas dalam proses pengambilan keputusan hingga lemahnya pengawasan terhadap transparansi perusahaan. Situasi ini tidak hanya merugikan pemegang saham minoritas, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dan konflik internal yang mengganggu stabilitas bisnis. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan upaya lebih lanjut dalam menyempurnakan regulasi yang ada, termasuk meningkatkan pengawasan hukum, memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa, serta memastikan akses yang setara bagi seluruh pemegang saham terhadap hak-hak mereka. Reformasi regulasi yang menyeluruh dan berorientasi pada keadilan menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan yang

lebih efektif bagi pemegang saham minoritas dalam menghadapi dinamika bisnis modern yang semakin kompleks.

Salah satu kelemahan utama yang dihadapi oleh pemegang saham minoritas adalah kesulitan dalam mewakili kepentingan perusahaan. Berdasarkan prinsip *persona standi in judicio* atau *capacity standing in court or in judgment*, hak untuk mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, hanya dimiliki oleh organ perusahaan (Hapsari et al., 2020). Ketentuan ini menunjukkan adanya diskriminasi antara pemegang saham minoritas dan mayoritas. Setiap perusahaan umumnya melakukan upaya untuk melindungi pemegang saham dalam porsi kecil dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Perlindungan ini biasanya dilakukan selama proses pembagian laba dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Setiap pemegang saham yang merasa dirugikan oleh kebijakan perusahaan atau perseroan atau pemegang saham mayoritas berhak menuntut perseroan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar (Wardana, 2024). Selain itu, terdapat beberapa tindakan perseroan yang dinilai berpotensi merugikan pemegang saham minoritas, antara lain:

- 1) Perubahan anggaran dasar;
- 2) Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang nilainya melebihi 50% dari kekayaan bersih perseroan; atau
- 3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.

Adanya tindakan derivatif dirancang untuk memungkinkan pemegang saham dalam porsi kecil mengajukan gugatan atas nama perusahaan demi melindungi hak-hak mereka. Gugatan derivatif ini diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT, di mana gugatan dapat diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari seluruh saham dengan hak suara atas nama perusahaan. Meskipun UUPT memuat ketentuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, langkah-langkah pencegahan tetap harus diambil. Langkah tersebut harus dilakukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan membangun kerja sama yang erat dengan pemegang saham agar tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. Seluruh kebijakan yang diatur oleh UUPT maupun peraturan lainnya telah mendorong pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, untuk aktif memantau dan berpartisipasi dalam perkembangan serta operasional perusahaan, guna memastikan adanya keadilan bagi semua pemegang saham (Febrian & Nazar, 2024).

Tantangan dalam implementasi perlindungan hak pemegang saham minoritas menjadi isu yang terus mendapatkan perhatian, terutama dalam lingkungan bisnis modern yang cenderung kompleks. Salah satu tantangan utama adalah dominasi pemegang saham mayoritas yang sering kali memanfaatkan posisinya untuk mengontrol arah kebijakan perusahaan (Susanto, 2021). Fenomena ini menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan, seperti pengambilan keputusan sepihak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang tidak mempertimbangkan kepentingan pemegang saham minoritas. Akibatnya, keputusan strategis yang seharusnya dilakukan secara kolektif sering kali hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara kelompok minoritas kehilangan hak suara yang bermakna. Selain itu, akses terhadap mekanisme hukum yang efektif bagi pemegang saham minoritas sering kali terhambat oleh sejumlah faktor.

Ketidaksetaraan dalam hal sumber daya, baik finansial maupun pengetahuan hukum, membuat pemegang saham minoritas sulit mengajukan gugatan atau memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum. Proses penyelesaian sengketa yang lambat, mahal, dan birokratis juga menjadi penghalang signifikan, menciptakan kesan bahwa upaya hukum lebih menguntungkan pihak mayoritas yang memiliki kapasitas lebih besar untuk bertahan dalam konflik hukum yang panjang. Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam banyak kasus, laporan keuangan dan informasi penting lainnya tidak diungkapkan secara terbuka kepada seluruh pemegang saham, terutama

pemegang saham minoritas (Situmorang & Rasji, 2023). Akibatnya, transparansi yang minim juga menimbulkan ketidakpercayaan, yang pada akhirnya merusak hubungan internal perusahaan dan menciptakan ketidakpastian hukum. Jika tantangan-tantangan ini terus diabaikan, maka upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam bisnis akan sulit terwujud. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendalam untuk mengatasi dominasi kekuasaan, membuka akses yang lebih luas terhadap mekanisme hukum, dan memperkuat transparansi perusahaan agar hak pemegang saham minoritas dapat dilindungi secara optimal.

Ketimpangan dalam perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas memiliki dampak serius terhadap keadilan dan kepastian hukum di dunia bisnis modern. Salah satu dampak utama adalah hilangnya rasa percaya terhadap mekanisme hukum yang ada. Ketika pemegang saham minoritas merasa hak-hak mereka tidak dilindungi, mereka cenderung memandang sistem hukum sebagai alat yang berpihak pada kelompok mayoritas atau elit perusahaan. Menurut laporan *World Justice Project* (2023), Indonesia mencatat indeks kepastian hukum sebesar 0.51, menempatkannya di peringkat 64 dari 140 negara, dengan akses keadilan sipil sebagai salah satu kelemahannya (Diva & Sari, 2022). Selain itu, penelitian dari *International Finance Corporation* (IFC) menunjukkan bahwa perusahaan dengan perlindungan hak pemegang saham minoritas yang lemah sering kali memiliki nilai pasar yang lebih rendah akibat risiko tata kelola yang buruk.

Implikasi jangka panjang dari ketidakadilan ini juga mencakup rusaknya reputasi perusahaan di mata investor internasional. Perusahaan yang diskriminatif terhadap pemegang saham minoritas berisiko kehilangan kepercayaan investor, yang berdampak negatif pada aliran modal dan inovasi. Kondisi ini memperburuk iklim investasi dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena sumber daya perusahaan dialihkan untuk menangani sengketa internal daripada pengembangan bisnis. Untuk itu, diperlukan reformasi regulasi yang lebih tegas, peningkatan transparansi tata kelola perusahaan, serta akses yang lebih mudah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa guna melindungi hak pemegang saham minoritas. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan dalam sistem hukum tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Regulasi yang tumpang tindih dan tidak konsisten sering kali menciptakan celah hukum yang merugikan pihak minoritas (Soeganda, 2018). Dalam konteks ini, pemerintah perlu mengintegrasikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dengan peraturan sektoral lainnya, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan pasar modal. Berdasarkan laporan dari OECD (2023), negara-negara dengan regulasi korporasi yang terharmonisasi, seperti Singapura, menunjukkan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, di mana 90% sengketa perusahaan diselesaikan dalam waktu kurang dari satu tahun. Indonesia dapat belajar dari praktik ini dengan memperkuat koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mematuhi standar perlindungan yang sama.

Selain harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien juga perlu menjadi prioritas. Saat ini, pengawasan terhadap perusahaan sering kali lemah, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran yang merugikan pemegang saham minoritas. Sebagai contoh, data dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menunjukkan bahwa sekitar 65% pelanggaran tata kelola perusahaan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan lembaga pengawas yang independen dan berkompoten yang dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang berlaku. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan terjangkau, seperti mediasi atau arbitrase khusus untuk kasus korporasi, perlu dikembangkan untuk memberikan akses keadilan yang lebih baik

bagi pemegang saham minoritas. Reformasi ini tidak hanya akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam menarik investasi global.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan di lingkungan bisnis modern. Meskipun UU PT memberikan dasar hukum yang jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dominasi mayoritas dan kurangnya transparansi. Reformasi regulasi yang melibatkan penguatan pengawasan hukum dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa hak pemegang saham minoritas terlindungi secara optimal. Langkah ini tidak hanya meningkatkan stabilitas perusahaan tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi secara global. Selain itu, peningkatan literasi hukum di kalangan pemegang saham minoritas menjadi aspek penting agar mereka lebih memahami dan mampu menggunakan hak-haknya. Dengan memperbaiki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa, diharapkan tercipta sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

## REFERENSI

- Aji, S. B. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Harga Saham Perusahaan Perbankan Di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011). *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 18(2), 99-111.
- Al Aqib, R. A., Mandala, A. F., & Jorgi, J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Perseroan. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 17-31.
- ANTARI, N., & DEWI, M. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Doctoral dissertation. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Aryanta, A. P., Putri, N. M. C., & Zikri, S. A. (2025). Implementasi Corporate Governance dan Hubungannya dengan Penerapan Corporate Social Responsibility: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 217-227.
- Dasuki, R. E. (2018). Kajian Good Corporate Governance Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (1), 739-755.
- Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Endro, G., & Djamaris, A. (2025). *Ide-Ide Pemikiran dari Kampus Maroon 2024*. Universitas Bakrie Press.
- Fani Ramadani, H. Z. (2024). Implementasi Perlindungan Ojk Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Emiten Akibat Delisting Oleh Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(8), 1113-1126.
- Febrian, M. H., & Nazar, J. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pasar Modal Melalui Analisis Hukum Perdata Kewajiban Pengungkapan Informasi. *Journal of Law and Nation*, 3(3), 525-544.
- Febriani, N. R. (2019). *Doktrin kepemilikan tunggal (single presence Policy) Bank BUMN dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*. Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Febrinandez, H. L. (2025, 14 Januari). “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas*”. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-pemegang-saham-minoritas-lt51b145f3c7171/> diakses 14 Januari 2025
- Hapsari, P. I., Sihabudin, S., & Santoso, B. (2020). Perlindungan Hukum Para Pemegang Saham Dalam Proses Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas Kepada Pengadilan: Studi Putusan Nomor: 534 K/Pdt/2014. Pdt/2014. *Jurisdictie*, 10(2), 232.
- Harinurdin, E., & Safitri, K. A. (2023). Tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 10(1), 6.
- Hidayah, R. N. “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Melindungi Investor Di Pasar Modal” EKONOMIKA45: *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2),(2023) 277-289.
- Indrawanto, S. (2024). *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Junita, C. C. (2021). Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Kompensasi Tagihan Yang Mengakibatkan Dilusi Saham (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 118 PK/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2(4), 36.
- Karim, A. N. (2025). *Analisis Pengaruh Perhitungan Fama French Five Factors Model Terhadap Return Reksadana Saham Terproteksi Periode 2019-2023* (Bachelor's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Larasati, E. I., & Ramadhan, A. L. (2022). Penggunaan Saham Preferen Dalam Penentuan Joint Venture. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 63-74.
- Leoni Trika A, I. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perjanjian Pemegang Saham di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5144-5156. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1345>
- Munawarah, I. Y. (2006). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perseroan Terbatas Pada PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Pasaribu, A. F. C. C. (2020). Pelaksanaan Penawaran Tender Dalam Pasar Modal dan Akibat Hukumnya di Indonesia. *Justitia ET Pax*, 36(1).
- Putri, D. L & Sari, H. (2022, 29 Oktober). “Indonesia Urutan Ke-64 dari 140, Ini Daftar Negara Paling Taat Hukum”. Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/29/200500365/indonesia-urutan-ke-64-dari-140-ini-daftar-negara-paling-taat-hukum?page=all> diakses pada 14 Januari 2025
- Rezeki, A. S., Prabowo, A. W. H., Samosir, A. K. S., Hsb, F. M., Hasril, S., Anggraini, F., ... & Siregar, E. S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Investor Perseroan Terbatas Akibat Pandemi Covid-19. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 300-310.
- Roesadi, L. A. (2017). Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus Pt. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-13.
- Said, Z. (2019). *Politik Hukum Perbankan Nasional: Polarisasi Ekonomi Global*.
- Santoso, J. (2000). Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegiatan Ekonomi yang Demokratis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(15), 194-203.
- Saputra, A. A., Fallah, M. A. B., Indranarwasti, V. P., & Kosasih, Y. A. B. (2024). Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 61-76.
- Sari, I. P. (2021). Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 90-97.

- Sari, M., Budiono, A. R., & Widhiyanti, H. N. (2017). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang tidak dilibatkan dalam proses akuisisi. *Yuridika*, 32(3), 441-463.
- Sari, R. C., & Mahfud Sholihin, S. E. (2022). *Etika Bisnis di Era Teknologi Digital*. Penerbit Andi.
- Sari, S. P., Maisah, M., Sudiarni, S., & Ompusunggu, H. P. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Kepentingan Pemegang Saham Minoritas dalam Pengambilan Keputusan Perusahaan Terbuka di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 291-297.
- Sinulingga, N. A. B., Sihotang, H. T., & Kom, M. (2023). *Perilaku Konsumen: Strategi dan Teori*. Iocs Publisher.
- Siswanto, A. H. (2019). Right Issue Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Terhadap Dilusi Saham Perusahaan Terbuka. *Lex Jurnalica*, 16(3), 176-181.
- Sitepu, N. K. W., Sunarmi, S., & Muhaldi, M. (2025). Tanggung Jawab Penjual Saham Akibat Beralihnya Saham Tanpa Persetujuan Pemegang Saham (Studi Putusan Nomor 82 K/PDT/2020). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(1), 468-483.
- Situmorang, R. L., & Rasji, R. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas pada Perseroan Terbatas Terbuka. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 113-130.
- Soeganda, S. (2018). Implementasi Pasal 10 Ayat (1) Jo Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Yang Mewajibkan Hakim Untuk Menemukan Hukum Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-XIV/2016. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(2), 52-83.
- Susanto, E. (2021). Independensi Media Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam Praktik Strukturasi. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 24-38.
- Taga, A., Nawawi, K. L., & Kosim, A. M. (2019). Perkembangan perbankan syariah sebelum dan sesudah spin-off. *Tafaqquh*, 4(1), 78-110.
- Taqiyuddin Kadir, S. H. (2022). *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Sinar Grafika.
- Utomo, M. N. (2019). *Ramah Lingkungan dan Nilai Perusahaan*. Jakad Media Publishing.
- Wardhana, G. V. (2024). Perlindungan Hukum Ex-Ante dan Ex-Post Bagi Pemegang Saham Dalam Aksi Penambahan Modal Perusahaan melalui Private Placement. *Jurist-Diction*, 7(3).
- Widiyaningsih, W. (2020). Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Standar Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak. *Journal Presumption of Law*, 2(1), 72-115.
- Wulandari, S. I. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Perusahaan Voluntary Delisting Di Pasar Modal. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(2).